



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.: 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang disetarakan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
4. Pejabat Fungsional;
5. Pelaksana;
di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan untuk menunjang kelancaran tugas dan tertib administrasi persuratan serta memberikan dukungan secara berdaya guna dan berhasil guna pada pelaksanaan pengadministrasian di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), perlu menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) yang merupakan aplikasi pengelolaan arsip secara elektronik.

Penerapan aplikasi SRIKANDI bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan BPIP, khususnya di bidang pengelolaan arsip. Dengan menerapkan aplikasi SRIKANDI, semua naskah dinas beserta lampirannya yang merupakan dokumen resmi diproses secara digital dan dapat divalidasi keabsahan dokumennya secara elektronik sejak naskah dinas tercipta sampai dengan ditandatangani, karena informasi dan rekam jejak dokumen naskah dinas

terekam dalam aplikasi SRIKANDI secara akurat, cepat, tepat, dan akuntabel.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran dimaksudkan sebagai dasar hukum penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan BPIP dan menjadi pedoman bagi seluruh pejabat/pegawai BPIP untuk pelaksanaannya.

Surat Edaran bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di BPIP, khususnya di bidang pengelolaan arsip melalui penerapan aplikasi SRIKANDI.

3. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat ketentuan mengenai panduan penerapan aplikasi SRIKANDI, meliputi penomoran naskah dinas, penandatanganan naskah dinas, dan dokumen resmi lainnya sesuai dengan jenis naskah dinas di lingkungan BPIP.

4. Dasar


- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
- f. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- g. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- h. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2025.

5. Isi Edaran

- a. Mewajibkan kepada seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan BPIP wajib menerapkan aplikasi SRIKANDI melalui tautan <https://srikandi.arsip.go.id/>.

- b. Naskah dinas dan dokumen resmi lainnya yang dapat diproses dan ditandatangani dalam aplikasi SRIKANDI terdiri atas Memorandum, Nota Dinas, Surat Dinas Keluar, dan Dokumen Persuratan Lainnya.
- c. Penerapan aplikasi SRIKANDI oleh pejabat atau pegawai di lingkungan BPIP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Pusat data dan Teknologi Informasi melakukan input data pada akun admin dalam aplikasi SRIKANDI yang terdiri atas unit kerja, jabatan, dan pengguna berdasarkan organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.
 - 2) Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi melalui Bagian Tata Usaha dan Kearsipan melakukan input data pada akun unit kearsipan dalam aplikasi SRIKANDI yang terdiri atas jenis naskah dinas, kode klasifikasi arsip, dan sifat naskah.
 - 3) Pejabat atau pegawai BPIP untuk:
 - a) Menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam proses administrasi naskah dinas dan dokumen resmi lainnya.
 - b) Melakukan registrasi surat masuk dalam aplikasi SRIKANDI untuk selanjutnya diteruskan melalui disposisi pimpinan secara berjenjang melalui tautan <https://srikandi.arsip.go.id/>, dengan memperhatikan:
 - (1) Data Penandatanganan, merupakan daftar pejabat yang menandatangani naskah dinas atau dokumen resmi lainnya;
 - (2) Data Verifikator, merupakan daftar pejabat yang melakukan verifikasi/koreksi dan persetujuan atas naskah dinas atau dokumen resmi lainnya yang diciptakan oleh konseptor sebelum dokumen tersebut ditandatangani; dan
 - (3) Data Tujuan, merupakan daftar pejabat yang menjadi tujuan dikirimnya naskah dinas atau dokumen resmi lainnya yang diciptakan melalui aplikasi umum bidang kearsipan.
 - c) Melakukan input data pada akun *user* masing-masing pejabat/pegawai dalam aplikasi SRIKANDI yang terdiri atas Daftar Penandatanganan, Daftar Verifikator, dan Daftar Tujuan.
- d. Penomoran pada naskah dinas atau dokumen resmi lainnya akan terpusat pada Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi c.q. Bagian Tata Usaha dan Arsip dengan susunan sebagai berikut:

PENOMORAN SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI
PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA



- e. Naskah dinas dan dokumen resmi lainnya yang telah selesai ditandatangani secara elektronik melalui aplikasi SRIKANDI diberikan *QR Code* dengan tampilan sebagai berikut:



- f. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi agar melakukan pembinaan dan pemantauan berkala terhadap penerapan aplikasi SRIKANDI.
- g. Pusat Data dan Teknologi Informasi agar melakukan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SRIKANDI.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

Tembusan Yth.:

Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.